

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BALIKPAPAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 018/HM.02.04/K.KI-08/XII/2021

Nomor : 281/3073/MOU/STITBA/XII/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. AGUSTAN, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 109 RT. 37 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- 2. KHOIRUL ANAM SIDDEH, S.Ag, M.S.I.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan (STITBA), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan peningkatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Perguruan Tinggi yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Balikpapan (STITBA), Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah membangun sinergitas demi terselenggaranya kerja sama berbagai kegiatan dalam upaya Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan melibatkan peran perguruan tinggi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan dukungan pelayanan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Bawaslu Kota Balikpapan dan Universitas Balikpapan bersama-sama melaksanakan kegiatan:

1. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Penelitian dan Pengembangan dalam upaya aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
3. Pengabdian kepada Masyarakat dalam Upaya Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** bekerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam bentuk kegiatan:
 - a. Pengembangan pendidikan akademik;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.
2. **PARA PIHAK** bekerjasama di bidang penelitian dan pengembangan institusi dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
3. **PARA PIHAK** bekerja sama melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam bentuk kegiatan:
 - a. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. Memfasilitasi akses sarana dan prasarana dalam aktivitas Pengawasan Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala Daerah ; dan
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif.
4. **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini sesuai kebutuhan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dapat dikirim atau disampaikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat dibawah ini :

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Alamat : Jl. MT Haryono Nomor 109 RT 37, Kelurahan Damai Bahagia,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Telepon : -

Email : info@balikpapan.bawaslu.go.id

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BALIKPAPAN (STITBA)

Alamat : Gg. Arjuna RT. 21 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan Kalimantan Timur 76116

Telepon : (0542) 41153

Email : stitba.ac@gmail.com

Pasal 7

STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KETUA
BAWASLU KOTA BALIKPAPAN



AGUSTAN, S.Pd.I

PIHAK KEDUA,
KETUA,
STIT BALIKPAPAN



KHOIRUL ANAM SIDDEH, S.Ag, M.S.I

Piagam Kejayaan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BALIKPAPAN

Tentang

**Penguatan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Balikpapan, 16 Desember 2021**

Pihak I

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan




Aguskan, S.Pd.I

Pihak II

Ketua STIT Balikpapan




Khoirul Anam Siddiq, S.Ag, M.S.I